

KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang)

Dara Geubrina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : dara.180510115@mhs.unimal.ac.id

Teuku Yudi Afrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe
Email : teukuyudi@unimal.ac.id

Jumadiah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe
Email : jumadiah@unimal.ac.id

Abstrak

Beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap praktik pengangkatan anak dengan akta dibawah tangan dan tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya ataupun dengan surat perjanjian bermaterai dan sebagian masyarakat Kecamatan Seruway juga ada yang melakukan pengangkatan anak tidak membuat akta notaris dan tidak mendapatkan penetapan pengadilan yang mana hal tersebut tidak dapat menjamin kekuatan hukum yang otentik bila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan memahami ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Kekuatan hukum akta dibawah tangan tentang pengangkatan anak tidak memiliki legalitas dan keabsahan yang mutlak sehingga dapat menjadi permasalahan di kemudian hari yang mana pasti ada pihak yang dirugikan. Akibat hukum pengadopsian anak tanpa penetapan pengadilan adalah tidak ada jaminan hukum dari pemerintah terhadap keluarga yang melakukan pengadopsian anak.

Keywords: *Kekuatan hukum, Akta dibawah tangan, pengadopsian anak*

Abstract

In certain communities within the Seruway Subdistrict, child adoption is being carried out in contravention of the prevailing laws, specifically Law Number 23 of 2002 on Child Protection and Government Regulation Number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption. This research aims to analyze and elucidate the legal strength and legal consequences arising from the practice of child adoption via hand-written deed and without court determination in Seruway Sub-district, Aceh Tamiang Regency. In certain communities within the Seruway Subdistrict, child adoption is being carried out in contravention of the prevailing laws, specifically Law Number 23 of 2002 on Child Protection and Government Regulation Number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption. This is being done solely on the basis of agreements between foster parents and biological parents, or through a notarized letter, without the issuance of a notarized deed or a

Insert Title:
Insert Author:
Insert Vol. No. pp.

court ruling. Unfortunately, this lack of formal documentation renders the adoption legally ineffective and vulnerable to disputes that may arise in the future. This study is a qualitative research with an empirical legal approach, also known as socio-legal research, which entails examining and understanding the prevailing legal norms and the actual practices that occur in society. The legal force of the act under guardianship regarding the adoption of a child lacks absolute validity, thereby presenting potential problems in the future, which will inevitably disadvantage certain parties. The consequence of child adoption without judicial determination is that the government cannot provide legal guarantees to families undertaking the adoption of a child.

Keywords: *Legal force, Underhand deed, Child adoption*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia sering kali mempermasalahkan adanya seorang keturunan atau tidak dalam sebuah keluarga. Pada umumnya, secara hukum dalam mengangkat anak mempunyai pengertian yaitu melakukan alih tangan anak dari orang tua kandungnya ke orang tua angkat yang semuanya dilaksanakan berdasarkan adatnya supaya sah, maka orang tua kandung telah melepaskan anaknya berserta tanggung jawabnya yang dialihkan terhadap orang tua yang mengangkatnya.¹

Menurut bahasa, pengangkatan anak atau adopsi, yang mempunyai asal kata yakni “*adoptie*” dalam bahasa Belanda berarti “anak dijadikan sebagai anak sendiri”². Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 yang menerangkan bahwa “pengangkatan anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat tersebut tinggal”. Namun setelah muncul UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, penyelesaian permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan agama yang dianut, yaitu agama Islam. Kemudian aturan lain yang membahas mengenai pengangkatan anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun pembahasan mengenai pengangkatan anak terdapat pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 41. Adapun Pasal 40 menegaskan bahwa “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan catatan bahwa si anak sudah siap mendengarkan dan menerima semua dari apa yang akan disampaikan kepada si anak”.

Kemudian dalam peraturan yang diatur oleh PP 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya

¹ Ika Putri, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Media Neliti, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016

² Musthofa Sy, Pengangkatan Anak, cetakan ke- 2, Kencana, 2008, hlm 9.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan". Lebih lanjut, aturan tersebut juga dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak³.

Semula, yurisprudensi mempunyai pandangan bahwa dalam mengangkat anak tergantung pada proses secara formalitas berdasarkan adat dalam mengangkat anak. Seiring dengan perkembangan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan hal ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996⁴.

Akibat dari terjadinya pengangkatan menyebabkan semua hubungan secara perdata terputus yang didasarkan keturunan dikarenakan kelahiran, yakni orang tua kandung dengan anaknya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP 54/2007) pada Pasal 2 bahwa "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan".⁵

Pada proses pengangkatan harus melalui proses-proses hukum yang berlaku dalam PP 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak yang mana salah satu syaratnya harus dengan ketetapan dari pengadilan. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik

³ Syahrul Mubarak Subeitan, *Dinamika Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, 2021, hlm, 62-63.

⁴ Roudhatul Ulfa, *Anak Angkat Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya di Zaman Kontemporer*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau, 2021, hlm. 14. <https://repository.uin-suska.ac.id/56809/>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title:
Insert Author:
Insert Vol. No. pp.

bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat, maka sangat diperlukan putusan atau penetapan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak.⁶

Proses pengangkatan anak wajib melewati proses hukum yakni guna mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum serta kesejahteraan untuk anaknya yang diangkat serta bagi orang tua angkatnya, maka dari itu dapat menghindari munculnya permasalahan permasalahan yang mungkin dapat muncul dikemudian hari. Terkait tatacara pengangkatan anak baik dari anak saudara ataupun anak orang lain, yang biasanya dari anak orang yang tidak mampu, ataupun bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan sudah sering dipraktikan oleh masyarakat Indonesia sebagaimana kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Bahwa seorang warga di Kecamatan Seruway, dengan status tidak menikah dan tinggal sendiri di rumahnya kemudian mengangkat seorang anak. Anak yang diangkat tersebut merupakan anak orang lain yang merupakan tetangganya dimana keluarga anak itu secara finansial tidak sanggup untuk mengasuhnya, ditambah lagi ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, Anak tersebut memiliki seorang saudara kandung yang sudah merantau jauh sehingga tidak dapat mengurus adiknya dan ayah mereka menikah lagi hingga anak tersebut sering tidak diperdulikan hingga membuat wanita itu merasa iba dan mengangkat anak tersebut menjadi anaknya. Proses pengangkatan anak ini hanya disaksikan aparaturnya desa dan dengan surat perjanjian atau akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh wanita tersebut dan saudara ibu kandung anak yang diangkat tersebut. Saat ini anak tersebut sudah dewasa dan bekerja membantu ibu angkatnya. Namun ayah kandungnya yang sudah lama meninggalkannya dengan tiba-tiba muncul untuk memintanya kembali tinggal bersama ayah kandungnya tersebut.

Dalam kasus di atas bahwa proses pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara di bawah tangan, yang mana tidak adanya penetapan pengadilan, hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak saja. Lalu karena tidak adanya akta

⁶ Ika Putri, Op. Cit, hlm 3.

yang sah dan penetapan pengadilan sehingga ibu yang mengangkat anak dan anak yang diangkat tersebut tidak memiliki jaminan terhadap hak keadilan dan kepastian hukum. Akibatnya sang ibu angkat tersebut hidup dengan perasaan yang khawatir jika suatu saat anak angkat yang sangat ia sayangi tersebut bila sewaktu-waktu diproses hukum untuk diambil kembali oleh ayah kandungnya.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana kekuatan hukum akta dibawah tangan tentang pengangkatan anak tersebut bila antara para pihak terjadi persengketaan yang mengharuskan penyelesaiannya melalui jalur hukum. Sehingga penulis membahasnya dalam skripsi ini yang berjudul “Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak dan juga mengenai akibat hukum yang ditimbulkan bila pengangkatan anak menggunakan akta di bawah tangan. Masalah pengangkatan anak merupakan problem yang terjadi di lingkungan masyarakat, dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan sebagai jalan alternatif yang ditempuh oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan dari sesuatu perkawinan.

Masalah pengangkatan anak merupakan problem yang terjadi di lingkungan masyarakat, dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan sebagai jalan alternatif yang ditempuh oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan dari sesuatu perkawinan. Sehubungan dengan masalah tersebut telah banyak penelitian atau tulisan yang berkaitan tentang adopsi (pengangkatan anak) dengan perlindungan anak tersebut, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Alimudin pada tahun 2015 yang berjudul *Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tabedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Hilir)*⁷, Penulis menyimpulkan bahwa praktek pengangkatan anak di Desa Tabedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Hilir dilatarbelakangi oleh keluarga yang tidak bisa memberikan keturunan kemudian melakukan pengangkatan

⁷ Alimudin, *Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tabedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Hilir)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2015. <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/563>.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title:
Insert Author:
Insert Vol. No. pp.

anak dengan motif menolong dan mensejahterakannya. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaannya menggunakan hukum adat setempat seperti hajatan sebagai bahan catatan kependudukan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan pada praktek adopsi anak yang tidak melalui penetapan pengadilan serta akibat hukumnya di wilayah Kecamatan Seuruway, Aceh Tamiang.

Kedua, Mohammad Alianto, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi Terhadap Hak Waris Anak Di Pengadilan Negeri Kudus. Fokus penelitian ini adalah akibat hukum pengangkatan anak terhadap Hak Waris Anak⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang akibat atau dampak hukum pengangkatan anak. Sedangkan perbedaannya adalah masalah penelitian dibatasi hanya pada akibat hukum pengangkatan anak berupa hak waris di pengadilan negeri. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang dampak atau praktek adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa pada Kecamatan Seuruway, Aceh Tamiang tanpa penetapan pengadilan dan akibat hukumnya secara umum tidak di khususkan hanya pada hak waris saja.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Reyza Amalia pada tahun 2007 dengan judul Pengangkatan Anak Dalam UU No.3 Tahun 2006 Dan Akibat Hukumnya⁹. Penulis membahas prosedur pengangkatan anak sebelum dan sesudah UU No.3 Tahun 2006. Di sini juga penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang – Undang No.3 Tahun 2006 adanya perbedaan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan setelah berlakunya Undang – Undang No.3 Tahun 2006, adopsi anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Adapun akibat hukum pengangkatan anak setelah berlakunya undang – undang adlah tidak adanya akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali – mewali, dan hubungan waris – mewaris dengan orang tua angkatnya, tetapi masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak serta akibat hukumnya, namun perbedaannya ialah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi

⁸ Mohammad Aliyanto, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi Terhadap Hak Waris Anak Di Pengadilan Negeri Kudus, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2014. <http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/2802>.

⁹ Reyza Amalia, Pengangkatan Anak Dalam UU No.3 Tahun 2006 Dan Akibat Hukumnya, Skripsi, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2007. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/17546>.

ini membahas pengangkatan anak dan akibat hukumnya dengan mendasar dari beberapa regulasi perundangan yang berlaku, kemudian mengangkat permasalahan tentang dibutuhkannya akta pengadopsian yang sah dengan penetapan pengadilan yang pada praktiknya diabaikan oleh beberapa masyarakat desa di kecamatan Seruway, Aceh Tamiang.

Keempat, Eka Dita Martina, dengan judul Skripsi Adopsi Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-undang No 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151 /Pdt.P/2013/PN.Wnsb.)¹⁰. Fokus penelitian ini adalah analisis bentuk kewenangan pengadilan negeri dalam perkara adopsi anak pasca lahirnya Undang - Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Dampak Hukum Adopsi Anak Bagi Warga Muslim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang adopsi anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang adopsi anak pasca Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang praktek adopsi anak yang dilakukan beberapa masyarakat desa di kecamatan Seruway, Aceh Tamiang tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya.

Kelima, skripsi yang disusun oleh M. Firmansyah berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah¹¹, penulis menyimpulkan bahwa anak adopsi diluar nikah sama - sama tidak menisbatkan pada orang tua angkatnya, sama layaknya anak adopsi dan anak sah orang lain. Anak adopsi diluar nikah tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Mengenai nasab anak adopsi diluar nikah menurut Islam hanya menisbatkan kepada ibu kandungnya saja bukan pada ayahnya, dan dalam masalah kewarisan hanya mendapat warisan dari ibu kandungnya saja dan keluarga dari ibu kandungnya. Kemudia juga disini, islam membolehkan pengangkatan anak sah maupun luar nikah apabila akibat hukumnya tidak menyalahi prinsip - prinsip Syari'ah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah

¹⁰ Eka Dita Martina, Adopsi Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-undang No 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151 /Pdt.P/2013/PN.Wnsb.), Skripsi, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24940>.

¹¹ M. Firmansyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah, Skripsi, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm, 28. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19779>.

Insert Title:
Insert Author:
Insert Vol. No. pp.

sama – sama menyinggung persoalan pengangkatan anak dan warisan, namun terdapat perbedaan pembahasan dimana dalam penelitian ini, peneliti tidak terlalu membahasnya berdasarkan tinjauan hukum syaria;ah, namun lebih kepada regulasi perundangan Indonesia.

Terhadap kelima penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas dapat kita lihat semuanya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama – sama membahas terkait pengangkatan anak, nasab, dan dampak atau akibat hukumnya, namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti melakukan analisis kritis pada penelitian ini terkait bagaimana praktek dari pelaksanaan pengangkatan anak dan alasan yang mendasari pengangkatan anak tersebut khususnya di beberapa desa Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga peneliti membahas apa akibat hukum yang ditimbulkan bila dilakukan pengangkatan anak hanya dengan surat perjanjian saja yang terjadi di desa – desa tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji dan memahami ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹². Metode ini pula bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung menelusuri yang menjadi objek penelitian ini yaitu mengetahui Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Tentang Pengangkatan Anak dengan Studi Penelitian di Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang. Penelitian ini mendasar pada penelitian lapangan (*fields research*) yang berarti penelitian ini menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan¹³ mengenai kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁴. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil

¹² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

¹³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 208.

¹⁴ Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, 2007, hlm 78.

subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹⁵ Penelitian ini berlokasi di wilayah Kecamatan Seuruway, Aceh Tamiang dengan metode pengumpulan data yakni dengan Penelitian Lapangan (*Field Research*), Teknik Wawancara (*Interview*) dengan dua orang informan dan tiga orang responden, dan Teknik Kepustakaan (*Library Research*).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan Tentang Pengangkatan Anak

Surat perjanjian sering kita buat ketika sedang melakukan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Surat perjanjian dapat perjanjian tentunya dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat orang membuat perjanjian dia atau mereka akan membuat surat perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau dengan orang lainnya membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan dimana kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama. Dimana terdapat perjanjian khususnya perjanjian akta di bawah tangan.¹⁶

Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris. Misalnya, surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Latar belakang pengangkatan anak yang terjadi di beberapa desa Kecamatan Seuruway, Kabupaten Aceh Tamiang yakni ketidakpedulian orang tua kandung anak tersebut dalam mengasuh anaknya, ada pula dikarenakan keadaan finansial yang tidak mampu untuk menghidupi anak tersebut, kemudian pula terkait permasalahan anak yang dilahirkan diluar status pernikahan. Permasalahan yang terjadi pada beberapa warga di desa-desa Kecamatan Seuruway, Kabupaten Aceh Tamiang meliputi perebutan hak waris dengan anak kandung dan permintaan kembali anak angkat tersebut oleh orang tua kandungnya yang semula tidak memperdulikannya dengan beralasan bahwa keadaannya sekarang sudah mampu untuk membiayai hidup anak tersebut. Namun, tentu saja hal tersebut membuat orang tua angkat anak tersebut menjadi marah dan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 38.

¹⁶ Richard Cisanto Palit, *Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, *Lex Privatum*, Vol. III, No. 2, 2015, hlm. 137.

Insert Title:
Insert Author:
Insert Vol. No. pp.

kecewa karena sudah menganggap anak tersebut seperti darah dagingnya sendiri dengan mendidik dan membesarkannya penuh kasih sayang, kemudian jika terjadi pertengkaran antara anak kandung dan anak angkat juga membuat hati orang tua tersebut merasa sedih karena hal tersebut dirasa sama saja seperti pertengkaran antar saudara sekandung karena mereka membesarkan baik anak angkat maupun anak kandung dengan perlakuan yang sama dan pembagian warisan yang adil.

Tidak adanya bukti atas keotentikan kepemilikan anak adopsi pada orang tua angkat menjadi permasalahan yang rumit ketika sewaktu-waktu anak tersebut diambil kembali oleh orang tua kandungnya. Pada sisi lain pula sangat disayangkan para orangtua angkat yang mana sudah bertahun-tahun lamanya mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan sepenuh hati dengan kasih sayang, tidak terbayangkan bagi mereka bila harus kehilangan anak yang mereka sayangi.

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung), pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri).

Secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi yang beragama non-islam. Syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan;
 1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.

2. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
3. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orangtua angkat.
4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat.
5. Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat.
6. Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.
7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater.
9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat bekerja.
10. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Dinas Sosial/Instansi sosial provinsi/kabupaten/kota.
11. Proses penelitian kelayakan
12. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah.
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orangtua angkat.
14. Penetapan Pengadilan.
15. Penyerahan surat penetapan Pengadilan.
16. Lalu setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil

Kasus Praktik pengangkatan anak ini sebenarnya banyak dipraktikan oleh masyarakat Aceh Tamiang, hanya saja yang melaporkan ataupun yang melakukan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sangat jarang kami temui, bahkan dalam satu tahun paling ada 1 (Satu), terkadang juga tidak ada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang hanya akan memproses pencatatan apabila segala dokumen terpenuhi dan juga sebaliknya jika ada satu dokumen saja yang tidak terpenuhi maka pencatatan anak adopsi tidak dapat diproses. Kemudian dalam hal pencatatan anak angkat tersebut akan diproses jika ada kutipan penetapan pengadilan lalu membawa akta kelahiran untuk dibuat catatan pinggir pengangkatan anak yang biasa diletak pada lembar bagian belakang dari akta kelahirannya, sedangkan untuk Kartu Keluarga, anak tersebut dimasukan dalam Kartu Keluarga orang tua¹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Seruway terdapat tiga praktek adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Praktek adopsi anak tersebut tersebar pada tiga desa, yaitu, Desa

¹⁷ Fitriani Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara, Tanggal 7 November 2024.

Insert Title:
Insert Author:
Insert Vol. No. pp.

Sukaramai Satu, Desa Sukaramai Dua dan Desa Paya Udang. Menurut Notaris Fica Indika Tamin Damanik¹⁸ dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kasus pengangkatan anak itu harus melalui penetapan pengadilan negeri dan akta yang dibuat tidak boleh dibawah tangan seperti, perjanjian bermaterai ataupun akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing-masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan pengadilan negeri.

3.2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terkait Pengangkatan Anak Dengan Akta di Bawah Tangan

Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri saja, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asal memiliki motivasi yang kuat untuk mengasuh seorang anak.¹⁹ Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, bagi penulis ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya²⁰. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga

¹⁸ Fica Indika Tamin Damanik, Notaris, wawancara Pada 14 Juni 2024

¹⁹ Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Bina Aksara, 1986, hlm, 93.

²⁰ Fica Indika Tamin Damanik, Notaris, wawancara Pada 14 Juni 2024.

angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan.

Setelah melihat beberapa kasus sebagaimana telah diuraikan oleh penulis pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang ini, akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah yang Pertama, dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Kedua, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Ketiga, dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya. Keempat, keberadaan anak angkat juga kerap kali menjadi kebahagiaan atau pembawa keharmonisan terhadap suatu keluarga yang belum diberi rezeki dalam hal mengandung anak sendiri. Namun pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan dan/atau prosedural yang tidak sesuai dengan ketentuan negara juga dapat berdampak pada ketidakadilan yang dirasa oleh orang tua angkat saat anak tersebut sewaktu-waktu dituntut untuk dikembalikan pada orang tua kandungnya.

Pastinya dengan kejadian tersebut akan membuat orang tua angkat merasa sedih dan dirugikan atas segala pemberian materil dan imateril yang sudah didedikasikan kepada anak tersebut. Ditambah lagi orang tua angkat tidak bisa berbuat apa-apa jika diproses ke muka hukum dikarenakan tidak memiliki bukti yang sah di muka hukum atas pengangkatan anak tersebut. Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah

Insert Title:
Insert Author:
Insert Vol. No. pp.

yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

Didalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orangtua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebaliknya sebagai anakpun walau statusnya anak angkat juga memiliki kewajiban kepada kedua orangtua angkatnya sama dengan kewajiban anak lainnya yang salah satunya adalah menghormati dan mencintai orangtua, wali, guru, dan juga tanah air bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan akhlak yang mulia hal ini sesuai dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak²¹.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa

²¹ Pratiwi, I. P, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, *Brawijaya Law Student Journal*, 2016, hlm. 21. Diakses melalui website <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1691> pada 27 Juni 2024.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya.

Berdasarkan uraian tentang praktek pengadopsian anak serta akibat hukum pengadopsian anak dengan akta dibawah tangan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berpendapat bahwa adanya PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berisi tentang prosedur dilaksanakannya pengadopsian anak dari pengajuan surat permohonan sampai penetapan pengadilan dan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, merupakan bentuk kepastian hukum terhadap warga negara yang melakukan praktek adopsi anak. Dimana ujung dari pastinya hukum itu adalah terjaminnya hak-hak dan terciptanya keadilan bagi orang tua kandung, anak angkat dan orang tua angkat.

Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melaluipenetapan pengadilan. Maka di sinilah tanggungjawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggungjawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar.²²

4. KESIMPULAN

Pengadopsian anak pada beberapa dusun di Kecamatan Seuruway Aceh Tamiang dilakukan tanpa penetapan pengadilan. Bila ditinjau, kekuatan hukumnya bahwa pengangkatan anak dibawah tangan tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki legalitas dan keabsahan yang mutlak sehingga dapat menjadi permasalahan dikemudian hari.

Akibat hukum pengadopsian anak tanpa penetapan pengadilan adalah tidak ada jaminan hukum dari pemerintah terhadap keluarga yang melakukan pengadopsian anak, berupa jaminan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban anak angkat, orang tua kandung, dan orang tua angkat dalam hal hubungan nasab, perwalian, mahram dan waris.

²² Fitriani Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara, Tanggal 7 November 2024.

Insert Title:
Insert Author:
Insert Vol. No. pp.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sy, Musthofa. Pengangkatan Anak, cetakan ke- 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Skripsi

- Alimudin, Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tabedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Hilir), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2015.
<http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/563>.
- Aliyanto, Mohammad. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi Terhadap Hak Waris Anak Di Pengadilan Negeri Kudus"., Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus, 2014.
<http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/2802>.
- Amalia, Reyza. "Pengangkatan Anak Dalam UU No.3 Tahun 2006 Dan Akibat Hukumnya"., Skripsi, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/17546>.
- Firmansyah, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah"., Skripsi, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19779>.
- Martina, Eka Dita. "Adopsi Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-undang No 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb.)"., Skripsi, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24940>

Ulfa, Roudhatul. "Anak Angkat Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya di Zaman Kontemporer", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau, Riau, 2021.
<https://repository.uin-suska.ac.id/56809/>

Artikel Jurnal

Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. III, No. 2, 2015: 137.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7842>.

Putri, Ika. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan". *Brawijaya Law Student Journal*, May 23, 2016: 3-4.

<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1691>.

Subeitan, Syahrul Mubarak. "Dinamika Pengangkatan Anak Di Indonesia, Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, 2021: 62-63.
DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jjfl.v1i1.1617>

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.